

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi, mereka memiliki fungsi yang penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena merekalah yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi itu. Karena bagaimanapun lengkapnya serta modernnya alat peralatan yang dipergunakan harus selalu didampingi oleh tenaga kerja manusia, supaya alat peralatan itu dapat bermanfaat. Tenaga kerja adalah setiap orang yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan dan mampu untuk bekerja serta memenuhi persyaratan peraturan perburuhan suatu negara.¹

Sementara itu tenaga kerja dalam aktifitasnya adalah mereka yang menjalankan pekerjaan, pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Seorang Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan sebuah pekerjaan, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²

Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Bahwa setiap

¹Julis R. Latumerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015 . 56

²Ni Wayan Mega Jayantari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram (Studi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, (Mataram: Februari 2013), hlm. 4.

warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat(2), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 33 menjadi dasar bagi pemerintah untuk melindungi pekerja dan pengusaha. Dalam hal ketenagakerjaan adanya hubungan antara pengusaha dan pekerja diharapkan tercipta sebuah keadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun pengusaha tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut juga selaras dengan pembangunan ketenagakerjaan yang diselenggarakan atas asas kemitraan antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan juga bertujuan untuk perlindungan yang diberikan bagi tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.⁴

Sedangkan dalam hal pengupahan, pengertian upah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah :

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁵ Dan

³Penjelasan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
<https://jdih.kemenkeu.go.id>

⁴Ahmad Hunaeni Zulkarnaen dan Tanti Kirana Utami, “*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, II (Januari 2016), hlm. 409-410

⁵ Wiwi Yuhaeni, ” *Implementasi Politik Hukum Kaitannya dengan Fungsi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Pekerja dalam Perspektif Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum*”Jurnal Soshum Insentif Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.hal 22

pembayaran upah antara kepentingan pengusaha dan pekerja harus diperhatikan secara seimbang.⁶

Terkait dengan dunia industri dan ketenagakerjaan, pemerintah memiliki harapan adanya suatu teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai perubahan untuk kepentingan industri di masa depan. Perubahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyesuaikan kebijakan melalui Omnibus Law berupa Undang – Undang Cipta Kerja. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab dinamika berupa tuntutan industri dan regulasi ketenagakerjaan dengan pola tuntutan perkembangan teknologi secara global. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law membutuhkan partisipasi lembaga-lembaga hukum dan masyarakat dalam menetapkan aturan-aturan yang dimuat pada Pasal-Pasal Undang-Undang agar tidak terjadi ketimpangan dan disharmoni peraturan.

Undang – Undang Cipta Kerja selain bertujuan menarik investasi asing ke Indonesia juga mencari keseimbangan sebagai bentuk keadilan dan wujud perlindungan bagi buruh maupun pengusaha khususnya dalam hal pengupahan, dimana standar kelayakan upah bukan hanya dilihat dari besarnya jumlah upah yang diberikan, tetapi juga melihat sistem yang berlaku. Undang – Undang Cipta Kerja dengan konsep omnibus law yang secara keseluruhan ada 11 klaster dimana salah satunya klaster ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur ketentuan upah dengan satuan hasil yang berlaku di Indonesia.⁷ Hal ini merupakan konsekuensi “Indonesia sebagai negara hukum”.⁸

Undang-Undang Cipta kerja yang telah disahkan khususnya dalam klaster ketenagakerjaan seperti yang tertuang dalam Pasal 88B ayat (1) Bab IV tentang ketenagakerjaan memuat mengenai upah dengan satuan hasil. Adapun isi dalam Pasal tersebut adalah :

(1) Upah ditetapkan berdasarkan:

a. satuan waktu; dan/atau

⁶ Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, Jurnal Mimbar Hukum, I (Februari 2017), hlm. 87.

⁷ [http://nasional.kompas.com.pasal2 kontroversial dalam bab ketenagakerjaan uu cipta kerja.](http://nasional.kompas.com.pasal2%20kontroversial%20dalam%20bab%20ketenagakerjaan%20uu%20cipta%20kerja)

⁸ Eka Merdekawati Djafar, “Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, Nomor 3, November 2014, hlm. 238.

b. satuan hasil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengusaha dan pekerja di dalam dunia industri keberadaannya sangat penting dan strategis. Peran keduanya seperti ibarat dua sisi mata uang dalam satu kesatuan, karena tanpa pengusaha pekerja tidak akan bisa melaksanakan pekerjaannya karena tidak ada modal untuk membeli bahannya maupun peralatan serta mesinnya. Namun tanpa pekerja pengusaha juga tidak bisa menjalankan usahanya sehingga tidak mampu memproduksi untuk melakukan transformasi dari bahan menjadi produk yang memiliki nilai tambah baik secara ekonomi maupun fungsi. Mencermati akan pentingnya hubungan timbal balik antara pengusaha dengan pekerja dengan peran dan kapasitasnya masing – masing maka perlu adanya keharmonisan yang berlandaskan keadilan dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pentingnya hubungan antara pengusaha dan pekerja untuk mencapai kesejahteraan bersama menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian upah berdasarkan satuan hasil. Dimana upah satuan hasil ini menurut peneliti akan bisa memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Karena apa yang dihasilkan pekerja itulah yang dibayarkan oleh pengusaha, dari sisi pekerja makin rajin dan banyak yang dihasilkan, makin banyak juga upah yang akan didapatkan. Hal ini menjadi kelebihan dari sistem pengupahan dengan satuan hasil. Menurut pendapat peneliti upah dengan satuan waktu kurang tepat lagi diterapkan di era yang sangat ketat dalam kompetisi industri, mengingat upah dengan satuan waktu tidak berkorelasi langsung dengan tingkat pencapaian output. Hal ini berpotensi terjadinya kerugian disisi pengusaha dan kurang termotivasinya para pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Upah dengan satuan hasil yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta kerja Pasal 88B ayat (1) huruf B Bab IV tentang ketenagakerjaan menjadi solusi terbaik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan pengusaha dan pekerja.

Hal tersebut diatas sebagai landasan peneliti untuk melakukan penelitian upah dengan sistem satuan hasil di CV. Timbangan BUDI Semarang. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana upah satuan hasil memberikan dampak terhadap produktifitas serta efektifitasnya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi pengusaha dan pekerja. Penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan yaitu CV. Timbangan Budi Semarang. CV. Timbangan BUDI adalah perusahaan nasional yang bergerak dibidang pembuatan timbangan di Indonesia. Perusahaan berlokasi di JL. Soekarno – Hatta KM. 30 Harjosari , Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Dengan menempati lahan seluas 5.306 M2 perusahaan memproduksi jenis timbangan Dacin Logam (DL), Centicimal Bascule (CB), timbangan electronic Bench Scale (BS) dan Timbangan Meja (TM).⁹

Dalam perkembangannya upah dengan satuan hasil tersebut menjadi sistem yang dipakai dalam upaya terealisasinya produktifitas kerja yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi pengusaha dan pekerja serta tercapainya keadilan dalam pemberian kompensasi atas produk yang dihasilkan oleh pekerja. Dari latar belakang yang telah terurai tersebut di atas peneliti menentukan rumusan masalah.

B. RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimanakah upah dengan satuan hasil sebagai sistem dapat meningkatkan produktifitas yang menguntungkan pengusaha dan pekerja ?
2. Bagaimanakah efektifitas upah dengan satuan hasil dalam mewujudkan keadilan antara pengusaha dan pekerja pada CV. Timbangan BUDI ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹Timbangan Budi, <http://timbanganbudi.com>

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana upah dengan satuan hasil dapat meningkatkan produktifitas yang menguntungkan pengusaha dan pekerja
2. Mengetahui bagaimana penerapan upah dengan satuan hasil sebagai suatu sistem mampu memberikan keadilan kepada pengusaha dan pekerja.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat bagi penulis

Kegunaan bagi penulis dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang pemberian upah karyawan dengan satuan hasil oleh pengusaha.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konseptual dan model upah dengan satuan hasil sehubungan dengan persepsi kesejahteraan dan keadilan khususnya yang berhubungan dengan komitmen perusahaan dan kepuasan kerja.

3. Manfaat praktis

Mengetahui bentuk keadilan atas penerapan upah dengan satuan hasil sebagai kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan CV. Timbangan Budi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan terkait dengan sistem pemberian upah karyawan sehingga sistem upah dengan satuan hasil dapat berjalan baik dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas.

